

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, maka untuk membicarakan hukum, kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia.¹ Hukum pada umumnya yang dimaksud adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama yaitu sebagai suatu keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Fungsi hukum adalah agar tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia didalam masyarakat. Keteraturan inilah yang menyebabkan orang dapat hidup berkepastian, sehingga di dalam melakukan kegiatan-kegiatannya dalam kehidupan sehari-hari dapat mengetahui perbuatan mana yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukannya. Manusia didalam kehidupannya mengetahui perbuatan-perbuatan mana saja yang menyimpang di masyarakat maka kemudian akan dihindari untuk dilakukan agar terciptanya suasana kehidupan yang teratur karena perbuatan manusia lebih terarah hingga akhirnya yang menjadi muara dari tercapainya ketertiban hukum didalam kehidupan manusia. Adapun yang menjadi

¹ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Megenal Hukum*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 1.

tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban.²

Peredaran minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan kedamaian dan ketertiban di masyarakat. Minuman beralkohol adalah salah satu alasan penyebab terganggunya kedamaian dan ketertiban di masyarakat. Minuman beralkohol dianggap bisa memunculkan kerugian di masyarakat karena dengan adanya minuman beralkohol maka akan semakin sulit dikontrol penyebaran dan peredarannya. Kerugian yang terjadi karena tidak terkontrolnya penyebaran minuman beralkohol ini diantaranya adalah tidak memandang batasan usia pengonsumsi dan semakin marak beredarnya minuman beralkohol oplosan palsu, hal ini setidaknya dibuktikan pada bulan agustus 2019 Satreskrim Polresta Yogyakarta menggerebek tempat penjualan miras ilegal di wilayah Depok, Sleman berhasil mengamankan 2 tersangka dengan barang bukti berupa 2690 botol minuman keras ilegal berbagai merek lokal dan luar negeri.³

Untuk mewujudkan terciptanya kedamaian dan ketertiban di masyarakat dan sebagai upaya untuk mengurangi jumlah penjualan tidak berizin atau ilegal minuman beralkohol, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol

² Mochtar Kusumaatmadja, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Pertama, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 50.

³ <https://www.inews.id/daerah/yogya/gerebek-pedagang-miras-ilegal-di-sleman-polisi-tangkap-2-tersangka> diakses 4 September 2019

Serta Pelarangan Minuman Oplosan. Pasal 24 ayat (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 menentukan bahwa “Setiap Perusahaan yang memperdagangkan Minuman Beralkohol Golongan B dan C wajib memiliki SIUP-MB.”. Pasal 24 ayat (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 menentukan bahwa “SIUP-MB yang dimiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol Golongan A.”. Dibentuknya Peraturan Daerah tersebut dinilai sebagai upaya konkret pemerintah bersama penegak hukum, di dalam mengontrol, menekan, dan menanggulangi peredaran minuman beralkohol di masyarakat khususnya di daerah Kabupaten Sleman.

Berdasar uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk menuangkannya dalam tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan Terhadap Penjualan Ilegal Minuman Beralkohol di Kabupaten Sleman.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Apakah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta

Pelarangan Minuman Oplosan telah diberlakukan secara efektif terhadap Penjualan Ilegal Minuman Beralkohol di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan untuk mencegah penjualan ilegal minuman beralkohol di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan di bidang hukum yang berhubungan dengan minuman beralkohol dan memberikan gambaran yang nyata mengenai penanganannya, pencegahan, dan penanggulan khususnya Penjualan minuman beralkohol yang ilegal.
2. Manfaat Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan dan bahan evaluasi bagi seluruh pihak khususnya penegak hukum dalam penegakan penjualan ilegal minuman beralkohol di Kabupaten Sleman.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan Terhadap Penjualan Ilegal

Minuman Beralkohol di Kabupaten Sleman.” ini merupakan karya asli dari penulis dan bukan hasil duplikasi karya penulis lain. Apabila ada kesamaan topic yang diteliti, tentunya terdapat perbedaan dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini ada judul skripsi yang topiknya hampir sama tapi objeknya berbeda:

1. Identitas Penulis: Muhammad Ilmar L, NIM B111 09 106, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.

Judul Penulisan Hukum/Skripsi: Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013.

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimanakah Efektifitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013?
- b. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala dalam Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013?

Hasil Penelitian:

- a. Pengawasan dan Pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Palopo dinilai belum terlalu efektif, dikarenakan belum keluarnya peraturan Walikota terkait teknis pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol. Di samping itu kondisi Kota Palopo yang kecil, terdapat

beberapa toko penjual minuman beralkohol dan pub/bar terletak berdekatan dengan pemukiman, menjadikan peraturan daerah ini akan ditinjau kembali karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

- b. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Palopo Nomor 1 Tahun 2013 yaitu; Penegak Hukum, Sarana dan Fasilitas, Masyarakat, Hukumnya Sendiri.

Perbedaan utama penulisan hukum yang ditulis oleh Muhammad Ilmar L dengan penulis terletak pada Pengaturan Minuman Beralkohol secara umum di Kota Palopo; sedangkan penulis mengarah kepada Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol yang ilegal di Kabupaten Sleman.

2. Identitas Penulis: Linda Ayu Pralampita, NIM 14410391, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Judul Penulisan Hukum/Skripsi: “Upaya Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus.”

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus?
- b. Bagaimana Analisis Sosiologis atas upaya pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus?

Hasil Penelitian:

- a. Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus dinilai belum efektif, karena Peraturan Daerah yang dibuat pada tahun 2004 dan sampai 13 tahun kemudian belum dilakukan perubahan terhadap peraturan daerah tersebut. Dan di samping itu juga mengacu pada aturan yang ada di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 mengenai izin berjualan minuman beralkohol dari pada aturan yang ada di peraturan daerah.
- b. Berdasarkan analisis sosiologis Peraturan Daerah Kabupaten Kudus belum memenuhi syarat, karena masih banyak masyarakat yang tetap mengedarkan minuman beralkohol. Pada saat yang sama penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum baik Satpol PP maupun anggota Kepolisian masih kurangnya profesionalitas.

Perbedaan utama penulisan hukum/Skripsi yang ditulis Linda Ayu Pralampita dengan penulis adalah Linda Ayu Pralampita membahas subyek Minuman Beralkohol secara umum di Kabupaten Kudus, sedangkan penulis mengarah kepada hal yang lebih spesifik yaitu Minuman Beralkohol Ilegal yang ada di Kabupaten Sleman.

3. Identitas Penulis: Rahmat Kurniawan, NIM: 11340050, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Judul penulisan hukum/Skripsi: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras Oplosan di Kota Yogyakarta. (Studi di Polresta Yogyakarta)

Rumusan Masalah:

- a. Apa upaya-upaya yang dilakukan aparat Kepolisian kota Yogyakarta dalam memberantas peredaran minuman keras oplosan di wilayah Kota Yogyakarta?
- b. Apakah penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian Kota Yogyakarta dalam memberantas peredaran minuman keras oplosan telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Hasil Penelitian:

- a. Ada 2 (dua) tindakan penegakan hukum peredaran minuman keras yang dilakukan oleh pihak Polresta Yogyakarta, yaitu tindakan Persuasif dan tindakan Represif. Tindakan Persuasif yang dilakukan berupa pencegahan di mana sering melakukan penyuluhan, memberikan arahan kepada masyarakat tentang bahaya minuman keras, mengajak masyarakat turut serta andil dalam membantu mengawasi peredaran minuman keras yang ada di wilayahnya masing-masing. Sedangkan tindakan Represif berupa polisi melakukan penyelidikan, penggeladahan, serta penangkapan jika terjadi indikasi tindak pidana peredaran minuman keras.

- b. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian Kota Yogyakarta telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di mana pihak kepolisian Kota Yogyakarta selalu melakukan tindakan Persuasif dan tindakan Represif dan pihak Kepolisian Kota Yogyakarta memakai dasar hukum dalam tindak pidana peredaran minuman keras dan minuman oplosan ini dengan Pasal 204 ayat (1), Pasal 205 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta memakai Pasal 140 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Perbedaan utama penulisan hukum/Skripsi yang ditulis Rahmat Kurniawan dengan penulis adalah Rahmat Kurniawan lebih berfokus kepada tindakan pencegahan dan penegakan hukum pidana dalam peredaran minuman keras di Kota Yogyakarta, sedangkan penulis lebih berfokus kepada fungsi dari Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan sudah dijalankan secara benar untuk mencegah peredaran dan penjualan minuman beralkohol ilegal di Kabupaten Sleman.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep yang dapat dikemukakan berdasarkan penulisan proposal sesuai dengan judul adalah:

1. Efektivitas adalah pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.

2. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol (ethanol) yang menyebabkan penurunan kesadaran bagi pengonsumsinya.
3. Minuman Beralkohol Oplosan adalah minuman yang dibuat dengan cara mencampur, meramu, dan/atau menambahkan bermacam-macam bahan tertentu dengan etil alkohol (ethanol).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung data sekunder serta terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian hukum empiris berupa data primer, berupa keterangan dari responden penelitian. Penelitian ini juga didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku dan internet. Di samping itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari narasumber yaitu Kepala Seksi Operasional Ketentraman dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman dan Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kabupaten Sleman.

3. Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini, yaitu:

a. Studi Lapangan

1) Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari narasumber terkait Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan Terhadap Penjualan Illegal Minuman Beralkohol di Kabupaten Sleman.

2) Kuesioner

Kuesioner dilakukan dengan memberikan pertanyaan – pertanyaan penelitian berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang diharapkan dapat memberikan jawaban langsung atas permasalahan hukum yang diteliti.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah cara untuk memperoleh data dengan menemukan dan mempelajari berbagai peraturan Perundang-Undangan maupun pendapat hukum yang terdapat dalam buku ataupun internet.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan penetapan lokasi terjadinya permasalahan hukum yang akan diteliti. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Sleman.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama (homogenitas), dapat berupa himpunan orang, benda atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil untuk dilakukan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian

hukum ini adalah *purposive sampling* yaitu peneliti menggunakan pertimbangannya sendiri dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota – anggota sampel.⁴ Pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara dipilih atau ditunjuk berdasarkan pertimbangan bahwa responden dan narasumber mempunyai hubungan yang erat dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Penulis menggunakan sampel dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman yang bertugas turun ke lapangan.

6. Responden dan Narasumber

- a. Responden adalah subyek yang telah ditentukan berdasarkan penentuan sampel. Responden akan memberikan jawaban atas pertanyaan – pertanyaan penelitian yang diberikan melalui kuesioner dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian kepada penjual ilegal minuman beralkohol di Kabupaten Sleman.
- b. Narasumber adalah subyek yang berkedudukan sebagai ahli, profesional, maupun sebagai pejabat yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Narasumber dalam penelitian hukum ini adalah Kepala Seksi Operasional Ketentraman dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Sleman.

⁴ Maria SW Sumardjono, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hlm. 23.

7. Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan, kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Artinya, data yang berhasil dikumpulkan dari penelitian, dipilih berdasarkan mutu dan kualitasnya serta mempunyai kaitan dengan permasalahan yang dibahas. Metode berfikir yang diterapkan berupa metode induktif, yaitu pengumpulan dari pengetahuan yang bersifat khusus kemudian disimpulkan menjadi pengetahuan yang bersifat umum.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum atau skripsi yang terdiri dari 3 bab:

Bab I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

Bab II: PEMBAHASAN

Bab ini terdiri atas Tinjauan Pustaka yang terdiri pada bagian A yang berisi tinjauan tentang Minuman Beralkohol dan pada bagian B berisi tinjauan tentang Efektivitas Hukum, selanjutnya pada bagian C berisi Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan Terhadap Penjualan Ilegal Minuman Beralkohol.

Bab III: PENUTUP

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah dan saran dari penulis berkaitan dengan hasil temuan yang didapatkan.